



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Pps**



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Husaini bin Rani**, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Komplek Pasar Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email husainiranijayatahai@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

**Murah binti Muntasar**, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Komplek Pasar Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email husainiranijayatahai@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon, Orang tua Calon suami Anak Para Pemohon;

Telah Memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Pps, tanggal 4 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Nama : Nursimah binti Husaini  
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 26 Oktober 2006  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan Terakhir : SD  
Tempat Tinggal di : Jalan Komplek Pasar Desa Tahai Jaya,  
Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : Rafi'i bin Dadi  
Tempat Tanggal Lahir : Nurung Keramat, 2 Februari 1998  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Sawit  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Tempat Tinggal di : Desa Pangkalan Rekan RT.002, Kecamatan  
Basarang, Kabupaten Pulang Pisau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan Surat Nomor 153/Kua.15.9.5/PW.01/08/2020 tanggal 03 Juli 2020;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan para Pemohon merasa sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga. Serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Para

Halaman 2 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dalam usia 14 tahun dan calon suami dari anak para Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
5. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Nursimah binti Husaini dengan Rafi'i bin Dadi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda permohonannya dan menunggu usia anak Para Pemohon hingga mencapai usia dewasa serta menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon yang bernama Nursimah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nursimah adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2006 dan saat ini baru berusia 14 tahun;
- Bahwa benar Nursimah telah lama mengenal Rafi'i kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan keduanya telah menjalin hubungan akrab selama lebih dari 1 (satu) bulan yang antara keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa benar hubungan cinta Nursimah dengan Rafi'i sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama lebih jauh;
- Bahwa Nursimah dengan Rafi'i tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan Nursimah dengan Rafi'i atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Nursimah berstatus perawan sedangkan Rafi'i berstatus Jejaka;
- Bahwa Nursimah telah dipinang/dilamar oleh Rafi'i 2 (dua) bulan yang lalu dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orang tua;
- Bahwa Rafi'i bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini Nursimah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik walaupun dengan usianya yang masih sangat muda dan telah merencanakan untuk menunda kehamilannya kelak hingga di usia 19 tahun;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rafi'i memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rafi'i berumur 22 tahun;
- Bahwa benar Rafi'i telah lama mengenal anak para Pemohon dan bahkan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar hubungan cinta antara Rafi'i dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak

Halaman 4 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama lebih jauh;

- Bahwa Rafi'i dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa Rafi'i setuju menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Rafi'i dan anak Para Pemohon tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar Rafi'i berstatus jejaka dan Anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa benar Rafi'i telah melamar/meminang Nursimah 2 (dua) bulan yang lalu dan telah disetujui dengan baik oleh kedua orang tua bahkan telah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa Rafi'i bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan lebih dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini Rafi'i dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;

Bahwa di depan persidangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

1. Dadi bin Darmansyah, Tempat tanggal lahir Pangkalan Rekan, 10 September 1971, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Tempat kediaman di Desa Pangkalan Rekan RT.002, Kecamatan Basarang, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Hamdanah binti Ruslan, Tempat tanggal lahir Murung Keramat, 10 April 1977, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, Tempat kediaman di Desa Pangkalan Rekan RT.002, Kecamatan Basarang, Kabupaten Pulang Pisau;

Keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Rafi'i telah lama mengenal anak Para Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan cinta antara Rafi'i dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;
- Bahwa benar Rafi'i dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Rafi'i dan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar Rafi'i berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa benar anak Para Pemohon telah dilamar/dipinang dan telah disetujui oleh orang tuanya;
- Bahwa Rafi'i bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan antara Rp 2.500.000,- s.d 3.000.000,- (dua juta rupiah sampai dengan tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Rafi'i mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan Rafi'i yang ingin segera menikah dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan Rafi'i dengan Anak Para Pemohon dan bahkan sudah menentukan tanggal pernikahannya;
- Bahwa kedua orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Rafi'i dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Rafi'i dan Anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Rafi'i dan Anak Para Pemohon berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku walaupun anak para pemohon masih berusia 14 tahun;

Halaman 6 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211060107700033, tanggal 07 Desember 2012, atas nama Husaini, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211064107740029, tanggal 07 Desember 2012, atas nama Murah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211062207080452, tanggal 16 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga Husaini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6211-LT-15102018-0005, tanggal 15 Oktober 2018, atas nama Nursimah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah, Nomor DN-14/D-SD/13/0044155, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tahai Jaya 1 Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Halaman 7 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6203081009710001, tanggal 25 Juli 2012, atas nama Dadi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6203085004770004, tanggal 25 Juli 2012, atas nama Hamdanah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah, Nomor MTs.13/15.03/PP.01.1/0040/2013, tanggal 01 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Hikmah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan, Nomor 133/Kua.15.9.5/PW.01/08/2020, tanggal 03 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

### B. Saksi:

1. AG. Jumri bin H. Darman, Tempat tanggal lahir Banjar, 25 Desember 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Mintin RT.010, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi Sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama Nursimah yang masih berusia 14 tahun dan beragama Islam;

Halaman 8 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rafi'i yang berusia 22 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya telah lama saling mengenal, namun baru menjalin hubungan cinta selama lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Kaum Langgar (Mushola), namun saksi kurang mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dan ingin segera berkeluarga sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa menurut Saksi Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Para Pemohon, begitu pula calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;

Halaman 9 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

2. Supiani bin Syahrani, Tempat tanggal lahir Basarang, 01 Juli 1993, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lintas Kalimantan RT.007 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena saksi sebagai menantu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama Nursimah yang masih berusia 14 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rafi'i yang berusia 22 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya telah lama saling kenal kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan telah kenal akrab kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa setahu saksi Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan jumlah penghasilan lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;

Halaman 10 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah saling mencintai dan ingin menikah karena takut terjerumus dengan hal-hal yang dilarang oleh Agama, bahkan sudah menentukan tanggal pernikahannya;
- Bahwa menurut Saksi Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Para Pemohon, begitu pula calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim telah berusaha menasehati anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon bahwa kedua calon mempelai sanggup untuk melaksanakan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Para Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.9 dan 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan bukti tersebut sesuai

Halaman 13 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena itu Para Pemohon sebagai orang tua kandung berhak mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nursimah telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Pemohon yang bernama Nursimah lahir tanggal 26 Oktober 2006, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Nursimah telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Nursimah telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Dasar pada tanggal 12 Juni 2019 dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut;

Halaman 14 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua Calon suami Anak Para Pemohon yang isinya menerangkan tentang identitas diri orang tua Calon suami Anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Rafi'i telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama Rafi'i telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Madrasah Tsanawiyah pada tanggal 1 Juni 2013 dan bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 2 Februari 1998 sehingga terbukti calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan berusia 19 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya di KUA Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulau Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon telah

Halaman 15 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Para Pemohon didasarkan atas pengetahuannya, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya tidak dipaksa untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon maka terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Nursimah adalah Anak kandung Para Pemohon yang berusia 14 tahun dengan status perawan;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon berusia 22 tahun dan berstatus jejaka;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi istri yang baik untuk calon suaminya

Halaman 16 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga walaupun masih dalam usia yang sangat muda;

- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya dan sama-sama ingin mewujudkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk keluarga sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jls. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap secara fisik dan mental untuk

Halaman 17 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jjs pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya telah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya berhubungan lebih jauh bahkan melanggar larangan agama, Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang

Halaman 18 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Nursimah binti Husaini untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rafi'i bin Dadi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Nida Farhanah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Nida Farhanah, S.Sy.**

Halaman 19 dari 20 Hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Pps



Panitera Pengganti

**H. Mariansyah Noor, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>116.000,00</b>

**(seratus enam belas ribu rupiah)**